

A. Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari dan menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan yang berkaitan dengan pokok bahasan berkaitan dengan pertanggungjawaban tindak pidana korupsi dalam Studi Putusan No. 1741/PID/B/2009/PN. TK Joncto Putusan No. 60/PID/2010/PT. TK.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data diperoleh dengan membaca, mengutip, mempelajari dan mengaji literatur-literatur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, antar lain:
 - 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - 3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
 - 4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan petunjuk pelaksanaan maupun teknis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, yaitu:
- 1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; dan
 - 2) Putusan No. 1741/PID/B/2009/PN. TK Joncto Putusan No. 60/PID/2010/PT. TK.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti makalah, jurnal hukum, ensiklopedia, kamus dan bahan yang didapat dari internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.

C. Penentuan Nara Sumber

Peneliti dalam melakukan data memerlukan pendapat dari beberapa nara sumber. Nara sumber dalam penelitian ini adalah akademisi hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, yaitu Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip dan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, artikel-artikel dan

bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian akan diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan dan kesalahan-kesalahan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang dibahas;
- b. Interpretasi, yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian untuk kemudian ditarik kesimpulan;
- c. Sistematisasi, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok bahasannya sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Data yang diolah kemudian akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan data dalam bentuk uraian kalimat. Peneliti dalam mengambil kesimpulan maka digunakan metode deduktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.